



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CENGKARENG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

NOMOR 1/A.5/31.73.01.1006.15.K-3/3/TM.08.20/e/2025

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan NonFormal Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Cengkareng memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Sekolah : GUANG MING
Alamat : JL. ROYALE BOULEVARD NO. 22 RT: 022 / RW: 016, KAPUK, CENGKARENG, KOTA JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, KODEPOS: 11720
Pimpinan Sekolah : MERY
Pimpinan YAYASAN : FELIX SALIM

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat Izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Mei 2025

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN
MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CENGKARENG

Erwin Sanusi
NIP. 197601222006041007



Tembusan:
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Arsip

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**